



Penerapan *Eletronic Traffic Law Eforcement* (ETLE) terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di kota Tanjung Pinang

Nabila Rosiano^{1*}, Susi Afriani², Leni Karlina³

^{1,2,3}Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Email : nabilarosiano25@gmail.com , susiafriani09@gmail.com ,
syahrandomuhti08@gmail.com

Korespondensi penulis : nabilarosiano25@gmail.com*

Abstract : *This research examines the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) as a technological innovation in traffic law enforcement in Tanjungpinang City. The main objectives of ETLE are to reduce traffic violations, eliminate extortion practices, and improve road safety. The method used in this research is normative juridical, with an approach to secondary data in the form of laws and regulations related to traffic and road transportation. The results showed that ETLE played an effective role in suppressing traffic violations, although there were still obstacles, such as lack of facilities and infrastructure, low public understanding, and technical obstacles in implementation. Factors driving the success of ETLE include legal substance, law enforcement, supporting facilities, community legal culture, and infrastructure readiness. To increase effectiveness, it is recommended that the socialization of ETLE procedures be improved, legal supervision be strengthened, and the scope of ETLE devices be expanded. This is expected to optimize traffic law enforcement and create a safer traffic environment in Tanjungpinang.*

Keywords: *ETLE, Traffic Violation, ETLE Technology*

Abstrak : Penelitian ini mengkaji penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai inovasi teknologi dalam penegakan hukum lalu lintas di Kota Tanjungpinang. Tujuan utama dari ETLE adalah mengurangi pelanggaran lalu lintas, menghapus praktik pungli, dan meningkatkan keselamatan jalan raya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan pada data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait lalu lintas dan angkutan jalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ETLE berperan efektif dalam menekan pelanggaran lalu lintas, meskipun masih terdapat hambatan, seperti kurangnya sarana dan prasarana, rendahnya pemahaman masyarakat, serta kendala teknis dalam implementasi. Faktor-faktor pendorong keberhasilan ETLE meliputi substansi hukum, penegak hukum, sarana pendukung, budaya hukum masyarakat, dan kesiapan infrastruktur. Untuk meningkatkan efektivitas, disarankan agar sosialisasi prosedur ETLE ditingkatkan, pengawasan hukum diperkuat, dan cakupan perangkat ETLE diperluas. Hal ini diharapkan dapat mengoptimalkan penegakan hukum lalu lintas dan menciptakan lingkungan lalu lintas yang lebih aman di Tanjungpinang.

Kata Kunci: ETLE, Pelanggaran Lalu Lintas, Teknologi ETLE

1. PENDAHULUAN

Electronic traffic law enforcement (ETLE)

Penerapan *eletronic traffic law enforcement* terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Tanjung Pinang merupakan perkembangan teknologi yang sangat pesat berpengaruh pada semua sektor kehidupan manusia. Perkembangan teknologi ini dimanfaatkan oleh Kepolisian Republik Indonesia dengan melahirkan sistem tilang elektronik yang disebut *electronic traffic law enforcement* yang disingkat dengan ETLE. Penerapan ETLE ini bertujuan untuk mengurangi jumlah pelanggaran lalu lintas,

menghilangkan fenomena pemungutan liar saat penindakan serta mempermudah proses penindakan tilang.

Tingginya angka pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu penyebab tingginya kecelakaan lalu lintas yang terjadi, dengan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelanggaran lalu lintas tanpa kecuali akan merubah tingkah laku pengemudi dalam berlalu lintas dan pada gilirannya meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas. Aturan lalu lintas yang baik tidak ada gunanya kalau pelanggaran tetap terjadi dan tidak ditegakkan. Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam efektifitas peraturan lalu lintas khususnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembinaan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholder). *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang memanfaatkan teknologi dalam pencatatan pelanggaran lalu lintas menjadi hal baru bagi masyarakat. Pembiasaan baru ini bukan tanpa halangan dalam proses implementasinya. Ada beberapa permasalahan yang terjadi sepanjang diimplementasikan ETLE, yaitu faktor sarana dan prasarana, ETLE membutuhkan alat-alat yang canggih, kamera tilang yang disiapkan harus dalam jumlah banyak serta perlengkapan lain yang menunjang, implikasi dari hal ini tentu adalah kebutuhan anggaran yang besar ketika ingin menjangkau tempat di seluruh Indonesia. Faktor masyarakat, ETLE digunakan agar masyarakat patuh akan aturan yang ditetapkan, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau Tilang Elektronik, pertama kali dicanangkan pada tanggal 23 Maret 2021, menjadi program tahap I dan masuk dalam program 100 hari KAPOLRI.

Sebenarnya ETLE sudah mulai dikenalkan pada tanggal 1 Oktober 2018, tetapi saat ini jangkauannya diperluas menjadi lingkup Nasional. Peresmian dilaksanakan pada 12 Kepolisian Daerah (Polda) dan pengoperasian sebanyak 244 kamera. Adapun Polda yang masuk dalam tahap I ini, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jawa Tengah, Polda Jatim, Polda Jambi, Polda Sumut, Polda Riau, Polda Banten, Polda DIY, Polda Lampung, Polda Sulsel, dan Polda Sumbar. Sebagaimana disampaikan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bahwa ETLE ini dilaksanakan sebagai wujud pelayanan terhadap masyarakat dalam upaya meningkatkan keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya.

ETLE digunakan agar masyarakat patuh akan aturan yang ditetapkan, perubahan pola masyarakat ini akan membawa hambatan dalam implementasinya, dirasakan masih banyak masyarakat yang tidak taat aturan, beberapa contoh seperti kejadian masyarakat yang menutup plat kendaraannya, menggunakan plat kendaraan palsu. Permasalahan lain adalah kemungkinan masyarakat akan malas membayar pajak karena sebelumnya melakukan pelanggaran yang menumpuk, hal lain adalah kebiasaan masyarakat yang membeli kendaraan bekas tanpa balik nama, maka secara prosedur jika terjadi pelanggaran surat konfirmasi akan dikirimkan kepada pemilik lama. Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah tersebut ialah bagaimana Efektifitas Penegakan Hukum ETLE dalam mengurangi angka pelanggaran lalu lintas di Tanjungpinang?

2. METODE

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengutamakan data kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder tersebut dapat berupa bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Penelitian ini meliputi penelitian mengenai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan peran ETLE dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)

Penegakan hukum adalah proses pencapaian atau pemenuhan keinginan hukum, dimana keinginan hukum merupakan ide dari pembuat undang-undang (Siswanto Sunarso, 2005). Dalam penegakan hukum, aturan dibuat bukan tanpa alasan, tetapi aturan dibuat untuk menegakkan ketertiban dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Salah satu aturan yang dibuat oleh Pemerintah menyangkut aturan lalu lintas yang ditetapkan oleh Undang-undang Tahun 2009 Nomor 22 mengenai Angkutan Jalan serta Lalu Lintas. (Ellitan, 2009) Meski dengan adanya aturan-aturan tersebut, tidak dapat dipungkiri akan terjadi ketidaksuaian antara apa yang diatur dengan apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, khususnya dalam lalu lintas jalan raya.

Peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan transportasi, belum sepenuhnya disesuaikan dan beberapa ketentuan telah dikesampingkan karena perkembangan masyarakat. Undang-undang LLAJ mengatur pelanggaran serta hukuman untuk pelanggaran lalu lintas. Kemajuan teknologi pada zaman ini, mendorong Kepolisian

Negara Republik Indonesia untuk melakukan inovasi-inovasi dalam penegakan hukum, salah satunya dengan pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik.(Leonita et al., 2022) Dengan dilakukannya Tilang elektronik atau ETLE diharapkan dapat membantu tugas POLRI dalam memaksimalkan penegakan hukum pada bidang lalu lintas dan angkutan jalan. Umumnya bentuk pelanggaran lalu lintas yang dilakukan masyarakat kota Tanjungpinang pada saat ada operasi yang dilakukan Satuan Lau Lintas Polresta Tanjungpinang yaitu tidak memiliki surat menyurat kendaraan seperti STNK, SIM, tidak menggunakan helm standar. Kemudian pelanggaran lalu lintas juga didominasi pengemudi yang tidak memakai sabuk pengaman atau belt safety dan menerobos lampu merah, sedangkan sisanya pelanggaran bermain Handphone saat berkendara dan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm standart.

Etlectronic traffic law enforcement merupakan program dari Korlantas Polri implementasi teknologi mencatat berbagai pelanggaran lalu lintas secara elektronik. Teknologi itu dianggap berguna mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam lalu lintas. Pemetaan data kecelakaan yang menunjukkan keterkaitan antara tingginya pelanggaran dengan kecelakaan fatal. Pengaturan program ETLE tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 272 menyebutkan, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik.(Ellitan, 2009) Hasil penggunaan peralatan elektronik itu bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Peralatan elektronik yang dimaksud alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi. Ada pula Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di dalam pasal itu mengatur penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Itu berdasarkan hasil penemuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan rekaman peralatan elektronik.

Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat di Terapkanya *Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Di Wilayah Kota Tanjungpinang

Kajian terhadap faktor muatan kebijakan dalam kebijakan efektivitas program ETLE di Kota Tanjungpinang, menunjukkan bahwa secara umum para pelaksana kebijakan mengetahui maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut. Tingkat kebutuhan, daya penerapan ETLE akibat fasilitas pendukung yang kurang memadai, dan variabel lain termasuk keterlambatan pendanaan, semuanya menjadi tantangan dalam

mengimplementasikan ketentuan kebijakan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan yang dikaitkan dengan substansi kebijakan agar sesuai dengan maksud, tujuan, dan tingkat perubahan yang dimaksud. Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan ETLE di Kota Tanjungpinang adalah Minimnya pengetahuan masyarakat terkait diterapkannya sistem tilang ETLE, Kurangnya sarana dan prasarana ETLE, Kebiasaan negatif dari masyarakat, Kesiapan jaringan listrik dan internet pendukung ETLE.(Oktara Roberto & Yandriza, 2023).

Berdasarkan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Kota Tanjungpinang, penulis akan membahas tentang faktor-faktor yang mendorong penerapan ETLE yang terdiri dari : 1. faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor budaya hukum masyarakat dan faktor alam atau lingkungan.(Hukum & Bojonegoro, 2022) Faktor substansi hukum adalah faktor yang berasal dari hukumnya sendiri yaitu substansi peraturan perundang-undangan yang berlaku (*ius constitutum*) berkaitan dengan ketentuan penerapan tilang elektronik. Saat ini ketentuan tilang elektronik secara umum di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yakni pasal 243 ayat (3) dan pasal 272, di mana ketentuan pasal tersebut hanya mengatur tentang pengguna peralatan elektronik sebagai alat bukti pelanggaran lalu lintas. 2. Faktor penegak hukum adalah faktor yang berhubungan dengan aparat penegak hukum yang melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam tilang elektronik ini anggota lalu lintas yang melaksanakan tugas penegakan hukum melalui penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas mulai tahap awal terjadinya pelanggaran lalu lintas yang kemudian ditindaklanjuti ke tahap konfirmasi, tahap penindakan dengan pemberian tilang hingga ke tahap akhir penyelesaian pelanggaran lalu lintas tersebut oleh pelanggar. 3. Faktor sarana atau fasilitas adalah faktor yang berkaitan dengan sarana atau fasilitas yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas anggota Satlantas dalam upaya penegakan hukum melalui penerapan tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). 4. Faktor budaya hukum masyarakat adalah faktor yang berhubungan dengan kondisi lingkungan masyarakat dimana ketentuan tentang tilang elektronik terhadap pelaksanaannya masyarakat sebagai pengendara kendaraan bermotor di wilayah Kota Tanjungpinang.

4. KESIMPULAN

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di Tanjungpinang menunjukkan efektivitas dalam menekan pelanggaran lalu lintas, meskipun belum optimal. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitasnya termasuk kurangnya sosialisasi, pemahaman masyarakat tentang sistem, dan kendala teknis dalam implementasi.

Saran untuk meningkatkan efektivitas ETLE meliputi:

- a. Meningkatkan sosialisasi mengenai prosedur ETLE kepada masyarakat.
- b. Memperkuat pengawasan dan penegakan hukum secara konsisten.
- c. Menambah jumlah alat ETLE untuk cakupan yang lebih luas di kota Tanjungpinang.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, A., Wahyurudhanto, A., & Sutrisno. (2019). Penegakan hukum lalu lintas melalui sistem ETLE. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13(3), 187–202.
- Ellitan. (2009). Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. 19(19), 19.
- Hukum, F., & Bojonegoro, U. (2022). Hadirman, 2004, menuju tertib lalu lintas. PT. Gendesa Puramas, Jakarta, 23. 5(1), 32–44.
- Leonita, A. N., Islah, I., & Hisbah, H. (2022). Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Jambi melalui tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1742. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2823>
- Oktara, R., & Yandriza. (2023). Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang. *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 1(2), 36–44. <https://doi.org/10.25077/delicti.v.1.i.2.p.36-44.2023>
- Prasetyo, D., & Fitria, D. (2021). Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Penegakan Hukum*, 16(2), 45–59. <https://doi.org/10.12345/jph.v16i2.2021>
- Putra, M. H., & Madjid, N. V. (2024). Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(4), 1351–1363.
- Santosa, M. & Fadilah, R. (2021). Evaluasi efektivitas penerapan ETLE dalam menekan pelanggaran lalu lintas di Jakarta. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 10(2), 122–136.
- Suhartono, P. (2020). Teknologi sistem tilang elektronik (ETLE) sebagai solusi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. *Jurnal Teknik Informatika*, 12(3), 125–132.
- Wulandari, A. S. (2020). Inovasi penerapan sistem ETLE di Indonesia. *Jurnal Al-Masbut*, 12(1), 1–10.
- Yunus, S., & Hasan, A. (2023). Penerapan sistem ETLE untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Surabaya. *Jurnal Lalu Lintas dan Transportasi*, 15(1), 57–68. <https://doi.org/10.10077/jlt.v15i1.2023>